

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN BATU
BARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

Diajukan Sebagai syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas

Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



DISUSUN OLEH:

NAMA: VINCEN ADI FEBRIAN

NPM: 2174201031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN BATU
BARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

Diajukan Sebagai syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas

Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



DISUSUN OLEH:

NAMA: VINCEN ADI FEBRIAN

NPM: 2174201031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

BERITA ACARA SKRIPSI



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis Tanggal, 09 April 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI S.H.,M.H.	KETUA	1.
2.	Hj. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Vincen Adi Febrian
NPM : 21.111007.74201.031
JUDUL SKRIPSI : Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil yang dicapai : ~~LULU/ TIDAK LULU~~
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 09 April 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Vincen Adi Febrian
NPM: 21.111007.74201.031

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI S.H.,M.H.
NIDN : 1103087302

SURAT PERNYATAAN ASLI

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vincen Adi Febrian
NPM : 2174201031
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah hasil karya saya dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak ada karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.
2. Jika ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini bisa dibuktikan ada unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG SUDAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini bisa dijadikan sumber pustakan yang merupakan HAK BEBAS LOYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 02 April 2026
Yang menyatakan,



Vincen Adi Febrian
2174201031

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Vincen Adi Febrian

NPM : 2174201031

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam
Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara
Berdasarkan Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIDN. 1105087302

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Vincen Adi Febrian

NPM : 2174201031

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam
Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara
Berdasarkan Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menyetujui

PEMBIMBING I




Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II


Hj. Rustiana, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widyagama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIDN. 1105087302

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

"Casting all your anxiety upon him, because he careth for you."

ABSTRAK

Nama : Vincen Adi Febrian
NPM : 2174201031
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dosen : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
Pembimbing : 2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya aktivitas pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Timur yang menimbulkan kerusakan lingkungan serius, seperti lubang bekas tambang yang tidak direklamasi, pencemaran air, serta ancaman keselamatan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah selaras dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemulihan lingkungan hidup pascatambang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan dan didukung data lapangan berupa wawancara. Bahan hukum yang digunakan memuat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara normatif pemerintah provinsi memiliki kewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum pada pelaku usaha pertambangan. Tetapi, dalam praktiknya pelaksanaan tanggung jawab itu belum optimal akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta rendahnya kepatuhan perusahaan pada kewajiban reklamasi. Penelitian ini memaparkan bahwasanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemulihan lingkungan hidup belum terlaksana secara efektif. Diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas guna mewujudkan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanggung jawab pemerintah, pemulihan lingkungan hidup, pertambangan batu bara, reklamasi pascatambang Kalimantan Timur,

ABSTRACT

- Name* : Vincen Adi Febrian
- NPM* : 2174201031
- Title* : *The Responsibility of the East Kalimantan Provincial Government in the Restoration of the Coal Mining Environment Based on Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management*
- Instructor* : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

This study is motivated by the high level of coal mining activities in East Kalimantan Province, which have caused significant environmental damage, such as unreclaimed mining pits, water pollution, and threats to public safety. This condition indicates that the way local governments have carried out their obligations under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management has not been ideal. The purpose of this study is to examine the East Kalimantan Provincial Government's role in post-mining environmental recovery and to pinpoint the challenges associated with its execution. The normative juridical research method, which combines statutory and conceptual methods, is carried out through a review of the literature and is bolstered by field data obtained through interviews. Deductive analysis is applied to the primary, secondary, and tertiary legal sources that make up the legal materials used. The results show that, normatively, the provincial government has the obligation to provide guidance, supervision, and law enforcement toward mining business actors. However, in practice, the implementation of these responsibilities has not been optimal due to weak supervision, limited budget and human resources, overlapping authority between central and regional governments, and low compliance of companies with reclamation obligations. This study emphasizes that the responsibility of the East Kalimantan Provincial Government in environmental recovery has not been effectively implemented. Strengthening institutional coordination, increasing supervisory capacity, and enforcing strict law enforcement are necessary to achieve sustainable environmental recovery.

Keywords: Government responsibility, environmental restoration, coal mining, post-mining reclamation East Kalimantan.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan ouji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya pada kita semua sehingga skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN BATU BARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP” bisa diselesaikan oleh penulis. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk lulus pada program strata-1 di Jurusan Hukum Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari sejumlah pihak. Sebab itu pada kesempatan ini, rasa terima kasih yang setulus-tulusnya ingin disampaikan oleh penulis pada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang telah dianugerahkan kepada kehidupan penulis
2. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang sudah memberikan dukungan baik moril ataupun materil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan untuk kelancaran pendidikan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen

Pembimbing I penulis yang sudah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang sudah memberikan ilmu dan arahan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Hj. Rustiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang sudah memberikan bantuan pada penulis.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan masih belum bisa diraih oleh penulisan skripsi ini, hal ini tentunya sebab masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Sehubungan dengan hal itu, saran dan masukan serta kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis dari sejumlah pihak. Semoga para pembaca dan semua pihak terlebih dalam bidang ilmu hukum bisa mendapatkan manfaat dari skripsi ini

Samarinda, 2026

Peneliti
Vincen Adi Febrian

DAFTAR ISI

BERITA ACARA SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI DALAM PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN BATU BARA.....	17
A. LANDASAN TEORI.....	17
1. Teori Pasca-Tambang.....	17
2. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	19
3. Teori Kewenangan.....	22
4. Teori Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan.....	25
B. LANDASAN FAKTUAL.....	27
1. Tanggung Jawab Dinas Energi Sumber Daya Mineral pada pemulihan lingkungan hidup Pertambangan Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur.	27
2. Tanggung Jawab Kantor Pengawasan Inspektur Tambang Kalimantan Timur pada pemulihan lingkungan hidup Pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Timur.....	31
BAB III PEMBAHASAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN BATU BARA BERDASARKAN UNDANG	

UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	39
1. Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	39
2. Kendala Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara.....	45
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
TANDA TERIMA SURAT PERMOHONAN BIMBINGAN PENELITIAN OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)	
DOKUMENTASI PENELITIAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam yang melimpah dimiliki oleh republik Indonesia. Kelimpahan sumber daya alam di Indonesia perlu dikelola dan digunakan dengan hati-hati. Karena batubara merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, maka harus dikelola dengan hati-hati sebelum, selama, dan setelah penambangan.

Indonesia merupakan pemain penting di pasar batubara dunia. Indonesia adalah pengekspor batubara terbesar kedua di dunia dan produsen batubara terbesar kelima pada tahun 2018.¹

Provinsi Kalimantan Timur, sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas pertambangan batubara terbesar di Indonesia. Sejak era otonomi daerah, izin-izin pertambangan banyak dikeluarkan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi. Tetapi, di balik kemajuan ekonomi itu, tersimpan "luka" lingkungan yang dalam akibat eksploitasi sumber daya alam secara masif. Operasional pertambangan, dari pembukaan lahan hingga penambangan batubara, sering kali menysakan dampak negatif yang serius pada lingkungan hidup.

Investigasi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau penggunaan, transportasi dan penjualan, serta operasi pasca penambangan, semuanya termasuk dalam konseptambang dalam rangka riset, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, selaras dengan apa yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147,

¹ Muhammad Nabil Makarim Assyifa Fauzia, 'Studi Literatur : Restorasi Lahan Pascatambang Batu Bara Di Kalimantan Timur', 2024, hlm. 6.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525). Pemanfaatan sumber daya alam berupa batubara dilakukan dengan mekanisme penambangan.²

Lingkungan hidup di Indonesia menghadapi tekanan yang semakin besar akibat meningkatnya aktivitas pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, serta perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Sejumlah bentuk pencemaran—baik udara, air, ataupun tanah—dan kerusakan ekosistem terjadi secara berulang, mulai dari pembuangan limbah industri tanpa pengelolaan, penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak terkendali, hingga praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang menimbulkan kabut asap tiap-tiap tahun. Kondisi ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan generasi mendatang.

Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, menjadi salah satu contoh nyata dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan hidup. Sejak beberapa dekade terakhir, Kota Samarinda mengalami peningkatan jumlah izin usaha pertambangan (IUP) batu bara secara signifikan. Data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur memaparkan bahwasanya hingga tahun 2021 ada lebih dari 1.735 lubang bekas tambang (void) yang tersebar di wilayah Samarinda. Sebagian besar dari lubang-lubang ini tidak direklamasi atau dipulihkan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Saat ini, perusahaan dituntut bukan hanya sekadar memperhatikan laba pendapatan semata dalam aktivitas operasinya, tetapi perusahaan juga dituntut untuk memperhatikan dampak negatif yang mengganggu kehidupan sosial dan kualitas lingkungan.

² Hudali Mukti, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, DEEPUBLISH, 2022, hlm. 3

³ Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, *Laporan Investigasi: Dampak Tambang Batu Bara Di Samarinda*, 2021, hlm. 10.

Provinsi Kalimantan Timur, adalah salah satu wilayah yang mengalami dampak langsung dari aktivitas pertambangan, terlebih pertambangan batubara. Aktivitas tambang yang berlangsung selama bertahun-tahun meninggalkan sejumlah lubang bekas tambang (void) yang tidak direklamasi dengan baik. Lubang-lubang itu tidak hanya mengganggu fungsi ekologi, tetapi juga memberikan ancaman nyata pada keselamatan warga, terlebih anak-anak, serta menimbulkan sejumlah permasalahan sosial dan kesehatan.

Dampak pascatambang di Samarinda sangatlah kompleks dan nyata. Lubang-lubang bekas galian tambang yang dibiarkan terbuka menjadi perangkap maut, merenggut banyak korban jiwa, terlebih anak-anak. Di lain sisi, kerusakan ekosistem seperti pencemaran air sungai dan tanah akibat limbah tambang, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan bentang alam yang drastis, sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Kondisi ini secara langsung mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di masa depan.

Kota Samarinda merupakan salah satu wilayah dengan intensitas pertambangan batu bara yang tinggi, sehingga dampak kerusakannya sangat terlihat di sejumlah titik bekas tambang. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa rendahnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, serta tidak optimalnya pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan tambang menjadi faktor utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan terus terjadi. Kondisi itu memperlihatkan perlunya evaluasi pada sejauh mana pemerintah kota menjalankan tanggung jawabnya sesuai mandat UU PPLH untuk memulihkan lingkungan hidup pasca-pertambangan batu bara.⁴

⁴ J. R. Palar, Tanggung Jawab Negara dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan, *Jurnal Lex et Societatis*, 2019, hlm. 7.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memperkuat kewajiban pelaku usaha pertambangan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang secara berkelanjutan. Dalam Pasal 99, disebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib menyusun dan melaksanakan rencana reklamasi dan rencana pascatambang. Tetapi, dalam praktiknya, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah menyebabkan implementasi norma hukum ini tidak berjalan optimal di tingkat lokal, termasuk di Kota Samarinda.

Aktivitas pengelolaan lahan yang meliputi pembangunan waduk untuk menangani kontaminasi air tambang yang beracun, memperbaiki kondisi fisik tanah (lapisan penutup) untuk mencegah tanah longsor dikenal dengan reklamasi, dan akhirnya melakukan revegetasi. Pada intinya, reklamasi dan revegetasi adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki lahan setelah penambangan.

Salah satu tugas terpenting yang dimiliki perusahaan pertambangan sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan mereka adalah reklamasi pasca tambang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah terbaru yang berlaku tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, memaparkan bahwasanya reklamasi harus dijalankan oleh tiap-tiap perusahaan pertambangan yang ditujukan agar lahan yang sudah digunakan bisa dipulihkan kembali, sehingga lahan itu bisa dimanfaatkan kembali sesuai peruntukannya.

Dampak dari tidak dilakukannya reklamasi dan pemulihan lingkungan oleh perusahaan tambang sangat serius. Selain merusak bentang alam dan

ekosistem lokal, lubang bekas tambang sudah menyebabkan pencemaran air tanah, sedimentasi sungai, hingga konflik penggunaan lahan dengan masyarakat sekitar. Bahkan, persoalan itu sudah mengakibatkan bencana sosial. Laporan investigasi JATAM mencatat bahwa antara tahun 2011 hingga 2021, sedikitnya 40 anak meninggal dunia sebab tenggelam di lubang tambang yang dibiarkan menganga tanpa pengamanan atau peringatan yang memadai.⁵

Kondisi itu mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola lingkungan hidup, terlebih dalam hal pengawasan dan penegakan hukum pada pelaku usaha pertambangan yang melalaikan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Padahal, secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sudah dengan jelas mengatur tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Tetapi, di tengah amanat undang-undang yang jelas, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa pemulihan lingkungan pascatambang di Kota Samarinda masih jauh dari kata ideal. Banyaknya laporan tentang lubang tambang yang tidak direklamasi, pencemaran yang terus berlanjut, serta keluhan masyarakat terkait dampak lingkungan, mengindikasikan adanya celah dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah kota. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana Pemerintah Kota Samarinda sudah menjalankan amanat UU PPLH secara efektif dalam upaya pemulihan lingkungan hidup pascatambang. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda dalam pemulihan

⁵ Tempo.co, 'Lubang Tambang Tewaskan Anak, JATAM: Pemerintah Abai', 2021.

lingkungan hidup pascatambang berdasarkan UUPPLH, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pasal 54 ayat (1) UU PPLH memaparkan bahwasanya fungsi lingkungan hidup wajib dipulihkan oleh tiap-tiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 63 ayat (3) UU PPLH, dinyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan pengawasan terhadap kepatuhan pada peraturan dan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan oleh individu yang bertanggung jawab atas bisnis dan/atau kegiatan.

Lebih lanjut, Pasal 67 UU PPLH memaparkan bahwasanya kelestarian fungsi lingkungan hidup wajib dipelihara serta pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wajib dicegah dan ditanggulangi oleh tiap-tiap orang. Hal ini memaparkan bahwasanya tanggung jawab lingkungan tidak hanya berada pada pelaku usaha, tetapi juga pada negara, dalam hal ini termasuk pemerintah kota, yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian atas aktivitas usaha di wilayahnya.

Pasal 82 ayat (1) UU PPLH memaparkan bahwasanya penanggung jawab usaha dan/atau aktivitas bisa dipaksa oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

Tetapi, dalam praktiknya, hukum lingkungan belum bisa diawasi dan ditegakkan oleh pemerintah kota secara optimal. Sejumlah studi memperlihatkan bahwa kelemahan institusional pemerintah daerah menjadi salah satu akar masalah. Situasi saat ini diperburuk oleh berbagai masalah, termasuk tumpang tindih yurisdiksi antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya sumber daya teknis dan keuangan, serta kurangnya keterbukaan

dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan.⁶

Fitrian Ardiansyah dalam penelitiannya di CIFOR memaparkan bahwasanya tantangan utama dalam tata kelola lingkungan di Indonesia adalah lemahnya pengawasan, minimnya pertanggungjawaban perusahaan, serta kurangnya konsistensi kebijakan lintas sektor.⁷ Hal ini diperparah oleh kecenderungan daerah penghasil tambang seperti Samarinda yang kerap mengalami ketergantungan ekonomi pada hasil tambang, sehingga keberanian politik dalam menindak pelanggaran lingkungan menjadi rendah.

Meskipun pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM memiliki wewenang perizinan dan pengawasan pertambangan, pemerintah kota tetap memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam perlindungan lingkungan hidup, selaras dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (3) UU PPLH yang memaparkan bahwasanya pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Sehubungan dengan hal itu, sangat penting untuk mengkaji tanggung jawab pemerintah kota dalam merespons permasalahan lingkungan pascatambang, terlebih terkait kebijakan pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat.

Lebih jauh lagi, banyak perusahaan tambang yang sudah meninggalkan wilayah konsesinya tanpa menyelesaikan kewajiban reklamasi. Dalam hal ini, masyarakat lokal menjadi korban utama kerusakan lingkungan, sementara pemerintah daerah tidak memiliki cukup instrumen hukum, pendanaan, ataupun

⁶ Fitria Dewi, Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Dan Lingkungan*, 2019, hlm. 8.

⁷ Fitrian Ardiansyah, *Tantangan Tata Kelola Lingkungan Di Indonesia*, 2015. hlm. 21

kapasitas teknis untuk melakukan pemulihan secara mandiri. Sehubungan dengan hal itu, tanggung jawab pemerintah kota dalam pemulihan lingkungan pasca tambang perlu ditinjau ulang, baik dari sisi yuridis, kelembagaan, ataupun sosiologis.

Potensi dampak lingkungan yang terjadi akibat pembiaran lubang pasca-tambang memiliki keterkaitan dengan kuantitas dan kualitas air. Air yang berasal dari lubang tambang mengandung sejumlah zat kimia ataupun logam, bisa terserap ke dalam sistem air tanah sehingga mencemari kandungan air tanah.⁸ Dengan terjadinya hal itu, maka penulis mengambil judul “ TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN BATU BARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- b. Apa Kendala Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara?

⁸ Gita Ranjani dkk, *Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang*, *Lex Renaissance*, 2024, hlm. 108.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemulihan lingkungan hidup Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui apa kendala bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

b. Kegunaan Penelitian

1. Pengetahuan terkait tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bisa diketahui, dialami, dan dihayati dengan memanfaatkan penelitian ini sebagai kajian ilmiah.
2. Penelitian ini bisa dipergunakan untuk memperluas wawasan dan literatur dalam bidang hukum lingkungan dan hukum pertambangan, terlebih khusus terkait bagaimana Langkah yang diambil pemerintah dalam hal memulihkan kembali lahan Pertambangan Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang diimplementasikan oleh penelitian ini, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian ini tidak meneliti perilaku Masyarakat secara langsung, melainkan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan hidup dalam Masyarakat”.⁹

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan dua pendekatan yang diimplementasikan oleh penelitian ini. Sejumlah peraturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ditelaah dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, di lain sisi doktrin dan teori hukum yang relevan dikaji dengan melakukan pendekatan konseptual.¹⁰

Mengkaji hukum sebagai norma atau aturan sosial dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dalam ilmu hukum. Alih-alih berfokus pada data lapangan atau observasi empiris, penelitian ini menganalisis hukum, teori hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum. Dengan kata lain, metode ini melihat hukum bukan sebagai fakta sosial, melainkan sebagai sistem norma yang bersifat logis, koheren, dan sistematis. Pokok bahasan penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Asas-asas hukum
3. Konsep dan Teori Hukum

⁹ Soerjono Soekanto, ‘Pengantar Penelitian Hukum’, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, ‘Penelitian Hukum’, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 133.

4. Doktrin atau Pendapat Para Ahli Hukum
5. Studi Kasus dan Putusan Pengadilan
6. Norma-norma

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum (Yuridis Normatif)

Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier merupakan tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian Yuridis Normatif.

- 1.) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memuat peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:
 - a.) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b.) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- 2.) Bahan Hukum Primer Sumber hukum yang melibatkan buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pandangan dari akademisi (*doktrin*), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium terbaru terbaru yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- 3.) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan arahan, petunjuk ataupun penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Bahan Hukum

Studi kepustakaan dan studi lapangan merupakan dua metode dan tehnik yang diimplementasikan untuk mengumpulkan bahan hukum yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini.

Data dalam studi ini dikumpulkan dengan cara:

a. Studi kepustakaan.

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier termuat di dalam data sekunder yang dikumpulkan dalam studi ini dengan memanfaatkan studi pustaka. Peraturan Perundang-undangan, buku, ataupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini merupakan sumber didapatkannya data sekunder.

b. Studi Lapangan.

Di lain sisi pada studi lapangan penulis lakukan dalam bentuk wawancara bertanya langsung pada narasumber yang dimaksud yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, Definisi wawancara secara langsung ialah metode pengumpulan data yang melibatkan pencari informasi yang saling bertukar pertanyaan dan tanggapan antara sumber informasi dan pencari informasi.¹¹

Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian penulis adalah Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur.

¹¹ Hadari Nawawi, 'Metode Penelitian Bidang Sosial', Yogyakarta, Gajahmada Press, 2007, hlm. 188.

4. Analisa Bahan Hukum

Penelitian hukum yang diimplementasikan oleh penelitian ini bersifat normatif, sehingga data sekunder dari studi dokumen dan tinjauan pustaka berfungsi sebagai sumber data. Sehubungan dengan hal itu, ada dua hal yang perlu dilakukan peneliti. Pertama, menelaah isi hukum positif tertulis. Kedua, menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Selanjutnya, peneliti menggunakan tiga proses berikut untuk mengolah data yang dikumpulkan dari dua tahap tinjauan pustaka ini secara deduktif:

- a.) Editing mencakup merevisi dokumen hukum yang didapat untuk memastikan kelengkapannya dan merumuskan unsur-unsur hukum yang hilang ke dalam bahasa yang mudah dipahami.
- b.) Sistematis bermakna peneliti memilih materi hukum, mengkategorikannya, dan menyusun data penelitian secara metodis. Terdapat hubungan dan keterkaitan antara unsur-unsur hukum karena hal ini dilakukan secara logis.
- c.) Deskripsi: peneliti melaporkan dan menilai temuan penelitian sesudah memperoleh dokumen hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sebuah sistematika penulisan yang berfungsi sebagai kerangka kerja dan panduan untuk menyusun skripsi dibuat untuk memudahkan pemahaman dan penelusuran isi tesis ini secara keseluruhan. Berikut sistematika penulisan yang digunakan dalam studi ini:

a. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman judul, berita acara ujian skripsi, surat pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, ringkasan/abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.

b. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini memuat suatu gambaran singkat yang menjadi objek permasalahan yang dibahas dalam studi ini memuat sub bagian sebagai berikut :

- A. Latar Belakang Masalah sebagai alasan dalam pemilihan judul yang mana menyangkut latar belakang dari objek permasalahan dalam penulisan karya ilmiah.
- B. Rumusan Masalah, menyangkut ruang lingkup pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah
- C. Tujuan Penelitian, memuat tentang apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan. Bagian ini menguraikan hasil atau pencapaian yang diharapkan dari penelitian itu.
- D. Kegunaan Penelitian, adalah bagian yang menguraikan manfaat atau kontribusi penelitian, baik secara teoretis ataupun praktis. Kegunaan penelitian bisa memuat manfaat bagi penulis ataupun masyarakat yang membaca.

E. Metode Penelitian adalah sarana penunjang agar mudah dalam melaksanakan pengumpulan data dan menemukan jawaban dari permasalahan yang di teliti.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

Bab ini memuat argumen ilmiah, teori, doktrin, serta pandangan para ahli yang bersumber dari referensi yang terpercaya dan penelitian yang sudah teruji. Dalam bab ini, juga disajikan ulasan dari sejumlah sumber referensi, seperti buku teks, ensiklopedia, monograf, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Di lain sisi, bab ini memuat landasan faktual, yang memuat pemaparan tentang hasil penelitian yang didapat dari studi literatur dan/atau studi lapangan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada Bab ini dituliskan secara rinci pelaksanaan penelitian berikut hasil-hasil kajian terkait dengan judul skripsi yaitu **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI DALAM PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN BATU BARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP** untuk memberikan jawaban terkait permasalahan berupa bagaimana Tanggung Jawab yang sudah diambil Pemerintah Provinsi dalam pemulihan lingkungan hidup pertambangan batu bara dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses itu

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang memuat dua bagian: kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan jawaban yang singkat dan jelas pada pertanyaan penelitian sesudah melalui proses analisis pada bab-bab sebelumnya. Saran

memuat rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian.

c. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini memuat tentang daftar pustaka, surat keterangan sudah melakukan penelitian, lampiran-lampiran, dan instrumen penelitian.

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH PROVINSI DALAM PEMULIHAN LINGKUNGAN
HIDUP PERTAMBANGAN BATU BARA**

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Pasca-Tambang

Dalam pengertian umum, aktivitas yang direncanakan, metodis, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk memulihkan lingkungan alam atau fungsi sosial sesuai dengan karakteristik lokal lokasi penambangan setelah sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan pertambangan sudah berakhir dikenal dengan pasca-tambang.¹²

Salim H.S. memaparkan bahwasanya pascatambang merupakan tahap akhir dari siklus aktivitas pertambangan yang menimbulkan kewajiban hukum bagi perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pemulihan lingkungan. Dalam perspektif hukum pertambangan, tanggung jawab itu merupakan konsekuensi dari prinsip *polluter pays principle*, yakni pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihannya.¹³

Teori pasca tambang merupakan konsep yang membahas bagaimana suatu wilayah bekas aktivitas pertambangan harus dikelola sesudah operasi penambangan berhenti secara permanen. Teori ini menekankan bahwa penutupan tambang bukanlah akhir dari siklus pertambangan, melainkan tahap kritis yang menentukan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi di sekitar wilayah itu. Dalam kajian pasca tambang, wilayah bekas tambang

¹² Kementerian ESDM, Kolaborasi Pemerintah dan Badan Usaha untuk Kegiatan Pertambangan yang Berkelanjutan bagi Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang, 2025.

¹³ Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta, 2012, hlm. 7

dipandang sebagai ruang yang harus dipulihkan kembali agar mencapai kondisi stabil, aman, dan bermanfaat bagi ekosistem serta masyarakat.

Penyelesaian aktivitas pertambangan merupakan tujuan utama dari proses penutupan tambang. Suatu tambang dinyatakan selesai apabila sudah mencapai kondisi yang memungkinkan pengembalian hak kepemilikan penambangan serta pengalihan tanggung jawab atas lahan pada pihak pengguna lahan selanjutnya.¹⁴

Pendekatan pasca tambang biasanya memuat tiga aspek besar: ekologis, teknis-rekayasa, dan sosial-ekonomi. Dari sisi ekologis, teori ini berfokus pada pemulihan lingkungan melalui reklamasi, revegetasi, dan restorasi ekosistem. Aktivitas seperti penataan kembali lahan, penimbunan lubang tambang, serta penanaman vegetasi lokal merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi ekologis dan mencegah kerusakan lanjutan. Secara teknis, teori pasca tambang menekankan pengelolaan risiko seperti longsor, penurunan tanah, hingga terbentuknya air asam tambang, yang harus ditangani melalui rekayasa lingkungan, sistem drainase, atau konstruksi wetland buatan. Di lain sisi, dari perspektif sosial dan ekonomi, teori ini menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari keberhasilan pasca tambang. Wilayah bekas tambang dianggap memiliki potensi baru yang bisa dikembangkan, misalnya sebagai kawasan konservasi, pertanian, pariwisata, energi terbarukan, atau ruang ekonomi alternatif yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁴ Syamsudin Hasan, dkk, Strategi Menggandakan Nilai Ekonomi dan Sosial Pada Lahan Pasca Tambang Menuju Indonesia Emas 2045, Makassar, 2022, hlm. 41.

Pelaksanaan reklamasi yang berjalan secara optimal memiliki peran yang penting dalam mengurangi dampak buruk aktivitas pertambangan serta menjamin pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk generasi yang mendatang. Reklamasi adalah upaya yang digunakan untuk penataan ulang, pemulihan, dan peningkatan kualitas lingkungan serta ekosistem, terlebih sesudah terjadi kerusakan atau perubahan akibat aktivitas manusia, termasuk aktivitas pertambangan.¹⁵

Masyarakat memiliki potensi untuk berperan secara konstruktif dalam proses pelaksanaan dan pemeliharaan kawasan reklamasi, termasuk dalam pengembangan model bisnis pascatambang. Apabila dilibatkan sebagai pemangku kepentingan, investor, atau pemilik lahan bekas tambang, masyarakat lokal bisa menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan reklamasi jangka panjang serta menekan risiko, seperti terjadinya penambangan ulang secara informal.¹⁶

Secara keseluruhan, teori pasca tambang berupaya memastikan bahwa lahan yang pernah dieksploitasi bisa kembali memberikan manfaat jangka panjang. Prinsip keberlanjutan, kehati-hatian, adaptasi pada kondisi lapangan, serta keterlibatan komunitas merupakan landasan penting yang membentuk teori ini. Sehubungan dengan hal itu, penutupan tambang tidak hanya menjadi kewajiban hukum, melainkan pendekatan strategis untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Secara etimologis, kata “tanggung jawab” berasal dari dua kata: “tanggung” yang berarti memikul, memegang beban, dan “jawab” yang bermakna kesanggupan memberikan keterangan atau penjelasan atas sesuatu. Maka, tanggung jawab berarti kesanggupan untuk menanggung akibat dari perbuatan

¹⁵ Sarmidi, dkk, Reklamasi Lingkungan Pasca Tambang Berkelanjutan, Penamuda Media, Sleman, 2025, hlm. 2.

¹⁶ Dyah Suryaningtyas, dkk, Buku Pegangan untuk Praktik Terbaik dalam Reklamasi Tambang Darat Timah Aluvial di Indonesia, Institut Federal untuk Ilmu Kebumihan dan Sumber Daya Alam, Bangka Belitung, 2019, hlm. 9.

yang sudah bertentangan dengan ketentuan yang sudah berlaku dan berjalan di masyarakat.

Tanggung Jawab Hukum memiliki makna suatu konsekuensi atau akibat yang harus ditanggung oleh subjek hukum (Perorangan ataupun Badan Hukum) atas tindakan atau perbuatannya yang terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum mengandung makna sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan hukum, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, yang sudah menimbulkan akibat hukum khusus.

Teori tanggung jawab hukum memuat kewajiban pelanggar untuk menghadapi konsekuensi negatif akibat tindakan ilegal (pendekatan retrospektif) dan kewajiban untuk mematuhi norma hukum serta memenuhi kewajiban positif (pendekatan positif), menyoroti hubungan antara tanggung jawab ini.¹⁷

Teori tanggung jawab dalam konteks hukum mendefinisikan kondisi di mana individu dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan atau kelalaian mereka, memengaruhi tanggung jawab dalam hukum tort dengan menjelaskan kapan individu bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain.¹⁸

¹⁷ A. M. Rubanenko, *Legal Responsibility in the Structure of the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons*, *Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs*, 2022, hlm. 214.

¹⁸ Kylie Pappalardo, *Responsibility Theory*, in *A New Framework for Intermediary Liability*, Edward Elgar Publishing, 2023, hlm. 56.

Peter Mahmud Marzuki memaparkan bahwasanya tanggung jawab hukum adalah kemampuan individu untuk memikul akibat hukum dari hasil perbuatannya, baik dalam bentuk sanksi ataupun pemulihan.¹⁹

Tanggung jawab hukum muncul sebagai akibat dari pelanggaran norma hukum, dan merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bersifat normatif. “Tanggung jawab adalah reaksi hukum pada perbuatan melawan hukum yang sudah ditentukan dalam sistem norma”.

Dari sejumlah hasil pemikiran para ahli diatas, Tanggung jawab hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang memiliki maksud untuk memastikan bahwa tiap-tiap individu atau badan hukum mematuhi norma yang berlaku dan menanggung akibat perbuatannya. Dalam implementasinya, tanggung jawab hukum mencerminkan hubungan antara norma hukum, pelanggaran, dan sanksi yang dijatuhkan guna menegakkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Pertanggungjawaban melekat pada posisi yang juga terkait dengan kewenangan dalam manajemen negara dan pemerintahan. Dari sudut pandang hukum publik, tanggung jawab timbul dari kewenangan ini.

Konsep kewajiban hukum terhubung dengan prinsip tanggung jawab hukum. Jika individu dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu, mereka mungkin menghadapi konsekuensi jika tindakan mereka melanggar hak-hak mereka sendiri. Pertanggungjawaban individu berkaitan dengan pertanggungjawaban individu atas pelanggaran mereka

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 2008, hlm. 139

sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif memiliki keterkaitan dengan pertanggungjawaban individu atas pelanggaran orang lain.

3. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan, secara umum merupakan hak atau kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh suatu pihak, terlebih oleh pemerintah, untuk melakukan suatu tindakan hukum atau administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum, kewenangan adalah dasar legal yang membedakan tindakan pemerintah yang sah dengan tindakan yang sewenang-wenang.

Prajudi Atmosudirjo memaparkan bahwasanya kewenangan bisa diartikan sebagai bentuk kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (legislative) ataupun dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan mencerminkan hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk mengatur sekelompok orang khusus atau suatu bidang pemerintahan secara utuh dan menyeluruh.²⁰

Konsep kewenangan sudah menjadi salah satu fondasi struktur sosial, politik, dan organisasi sepanjang sejarah. Ini memperlihatkan hubungan kekuasaan yang tidak setara di mana individu atau entitas dengan kewenangan menuntut kepatuhan dari orang lain, yang diharapkan mematuhi sebab legitimasi tuntutan itu yang dianggap sah.²¹

Miriam Budiardjo memaparkan bahwasanya konsep terkait kewenangan berawal dari ciri khas suatu negara, yakni keberadaan kekuatan yang memiliki kewenangan. Di lain sisi, Miriam Budiardjo memaparkan bahwasanya

²⁰ Munaf, Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016, hlm. 52

²¹ Howard G. Schneiderman, *Authority Social Theories in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, Elsevier, 2015, hlm. 269

kekuasaan biasanya terwujud sebagai hubungan di mana satu pihak mendominasi dan pihak lain diperintah (*the rule and the ruled*).²²

Selanjutnya, dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang dan istilah kekuasaan sering kali dianggap sepadan. Padahal, istilah kekuasaan dan istilah wewenang tidaklah identik. Kata "*authority*" dan "*gezag*" merupakan asal dari kata "wewenang". Kata "*Power*" dan "*macht*" merupakan asal dari istilah kekuasaan.²³

Kewenangan bukan hanya alat kontrol tetapi juga mekanisme untuk membangun ketertiban, memfasilitasi kerja sama, dan memastikan stabilitas sistem sosial. Tanggapan ini membahas teori kewenangan, menjelajahi sejumlah dimensinya, teori-teori kunci, dan dinamika yang mendasari stabilitas dan legitimasi kewenangan.

Yves R. Simon, seorang filsuf terkemuka, menyajikan analisis komprehensif tentang kewenangan dalam karya-nya *A General Theory of Authority*. Simon berargumen bahwa kewenangan bukanlah musuh kebebasan tetapi komplementer yang penting bagi kebebasan. Ia berpendapat bahwa kewenangan berfungsi sebagai katalis yang mendamaikan tuntutan kebebasan dan ketertiban. Simon memaparkan bahwasanya kewenangan diperlukan untuk menggabungkan tuntutan individu untuk kebebasan dan ketertiban kolektif yang tampaknya berbeda.²⁴

Kewenangan pada dasarnya adalah suatu hubungan yang ditandai oleh dinamika kekuasaan yang tidak setara, di mana ketaatan diharapkan dari bawahan yang mengakui legitimasi figur kewenangan. Konsep ini menyebar di semua institusi sosial. Sementara kewenangan sering dipandang sebagai

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 35.

²³ Nandang Alamsyah Deliarnoor, dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, 2020, hlm. 3

²⁴ Simon, Yves René Marie, *A General Theory of Authority*, 2019, hlm. 27.

elemen yang diperlukan untuk ketertiban sosial dan efektivitas organisasi, ia juga bisa dikritik sebab berpotensi membunuh otonomi individu dan memupuk kepatuhan daripada kreativitas. Dualitas ini mengundang diskusi yang berkelanjutan tentang keseimbangan antara kewenangan dan kebebasan dalam sejumlah konteks.

Peran penting dimainkan oleh wewenang atau kewenangan dalam studi hukum administrasi dan konstitusional. F.A.M. Stoink dan J.G. Steenbeek menjelaskan signifikansi kewenangan sebagai berikut: *Bevoegdheid is da nook een kembegrip in national administrative law*. Menurut pernyataan ini, kewenangan dapat dipahami sebagai sebuah konsep dan merupakan dasar dari hukum administrasi dan konstitusional. Literatur hukum mengungkapkan bahwa istilah kewenangan dan kekuasaan sering digunakan dalam disiplin ilmu administrasi publik.²⁵

Dalam hukum Tata Negara, “wewenang” (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Teori ini juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah membuat pilihan (*besluit*), yang harus didasarkan pada kekuasaan yang sebelumnya telah diatur oleh norma-norma hukum. Karena wewenang dan kekuasaan adalah konsep yang saling terkait dalam hukum publik, kekuasaan dan wewenang memiliki arti yang sama karena kekuasaan formal adalah apa yang dimiliki oleh suatu badan pemerintah. Misalnya, Pasal 33 ayat (3) Konstitusi 1945 menyatakan bahwa "Tanah, air, dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya berada di bawah kendali Negara." Ini berarti bahwa Negara memiliki kendali atas tanah, air, dan sumber daya alam yang terdapat di Bumi, termasuk pertambangan batubara dan mineral.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegheid* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black*

²⁵ Ilmar Aminuddin, *Regierungsrecht*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 102

S Law dictionary diartikan sebagai “*Legal power, a right to command or to act; the right and power of public officers to require abedience to their others lawfully issued in scope of their public duties.*”

Philipus M. Hadjon Memberikan pendapat bahwa Kewenangan adalah kekuasaan hukum (*Legal Power*) yang dimiliki oleh pejabat atau badan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bertindak dalam bidang pemerintahan.²⁶

Kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi pihak lain, bisa berasal dari mana saja (politik, ekonomi, militer, dll.), di lain sisi kewenangan adalah kekuasaan yang dilegitimasi oleh hukum.

Kewenangan adalah Kumpulan aturan hukum yang memungkinkan atau melarang tindakan khusus oleh pejabat atau badan administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Teori kewenangan merupakan pondasi penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Melalui teori ini, tindakan-tindakan pemerintah bisa diuji legalitas dan legitimasinya. Kewenangan bukan hanya soal “bisa bertindak,” tetapi soal bertindak sesuai hukum, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan.

4. Teori Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan

Teori Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan merupakan Teori yang muncul dari kekhawatiran global atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat model pembangunan yang eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung

²⁶ Philipus M. Hadjon & Tatiek sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 23.

serta daya tampung lingkungan. Seiring dengan itu, muncul juga kesadaran bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial, yang kemudian dikenal sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Emil Salim memaparkan bahwasanya perlindungan lingkungan harus dilakukan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.²⁷

Menurut kesimpulan yang disepakati dalam Laporan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 dan KTT Pembangunan Berkelanjutan 2015, *Seventeen sustainable development goals (SDGs)* sudah diratifikasi dan dipublikasikan sebagai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Pada tahun 2022, Program Aksi Lingkungan ke-8 disetujui secara hukum, mengikuti enam prioritas Kesepakatan Hijau Eropa. SDGs ini berfungsi sebagai pengingat yang konstan akan pentingnya tindakan yang terkoordinasi secara global selaras dengan teori pembangunan berkelanjutan.²⁸

²⁷ Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan*, UI Press, 2003, hlm. 35.

²⁸ Ivana Špelić and Alka Mihelić-Bogdanić, *EU Environmental Protection in Regard to Sustainable Development: Myth or Reality?*, *Standards Journal*, Vol. 4. No. 4, 2024, hlm. 77.

B. LANDASAN FAKTUAL

1. Tanggung Jawab Dinas Energi Sumber Daya Mineral pada pemulihan lingkungan hidup Pertambangan Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis memiliki keterkaitan dengan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Pada Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu bara di Provinsi Kalimantan Timur, memberikan banyak temuan penting. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S. T., M. Si., selaku Analis Kebijakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 Januari 2026. Pelaksanaan wawancara bertempat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 22, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam Wawancara itu Bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S. T., M. Si., memaparkan bahwasanya, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggung jawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur dalam pemulihan lingkungan akibat pertambangan batu bara tidak berdiri sebagai pelaku utama pemulihan, melainkan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi sesuai pembagian kewenangan pemerintahan.²⁹ Maka, berdasarkan kebijakan yang berlaku, kewenangan itu dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya penataan kembali sistem pemerintahan daerah, terlebih dalam sektor energi dan sumber daya mineral, agar pengelolaannya dinilai lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Meskipun kewenangan administratif terkait pertambangan batu bara berpindah ke tingkat provinsi, aspek pembinaan dan pengawasan teknis tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi energi dan sumber daya mineral. Dalam hal ini, fungsi pembinaan dan pengawasan dijalankan oleh Inspektur Tambang yang secara struktural bertanggung jawab langsung pada Menteri. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan itu memuat

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S.T., M.Si., Selaku Analis Kebijakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 Januari 2026.

sejumlah aspek penting dalam aktivitas pertambangan, antara lain pelaksanaan aktivitas pasca tambang dan reklamasi, pengawasan teknis operasional pertambangan, serta penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sehubungan dengan hal itu, meskipun ada desentralisasi kewenangan perizinan, kontrol pada standar teknis dan keselamatan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S. T., M. Si., memaparkan bahwasanya prosedur yang diterapkan Dinas ESDM dalam memastikan perusahaan pertambangan batu bara melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang dimulai sejak tahap perencanaan, yakni melalui evaluasi dan persetujuan rencana reklamasi serta rencana pascatambang yang harus selaras dengan dokumen lingkungan dan rencana teknis penambangan. Sesudah itu, perusahaan diwajibkan menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagai bentuk kepastian finansial atas pelaksanaan kewajiban itu. Dalam tahap operasional, Dinas melakukan pengawasan lapangan secara berkala untuk memverifikasi kesesuaian antara laporan perusahaan dan kondisi faktual, termasuk penataan lahan, *backfilling*, revegetasi, stabilitas lereng, serta pengelolaan dampak lingkungan lainnya. Laporan berkala yang disampaikan perusahaan dievaluasi secara administratif dan teknis untuk menilai tingkat keberhasilan reklamasi. Apabila kewajiban sudah dipenuhi sesuai kriteria yang ditetapkan, jaminan bisa dikembalikan secara bertahap.

Kemudian, Bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S. T., M. Si., juga menjelaskan koordinasi antara Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektur Tambang dalam pengawasan serta pemulihan lingkungan pertambangan batu bara dijalankan secara struktural dan fungsional selaras dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Inspektur Tambang, sebagai pejabat fungsional di bawah Kementerian ESDM, menjalankan pengawasan teknis berdasarkan penugasan resmi dari pemerintah pusat, yang memuat inspeksi lapangan, evaluasi kepatuhan teknis, serta penilaian aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan. Di sisi lain, Dinas ESDM provinsi berperan dalam pembinaan dan pengawasan pada pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, pengendalian teknis operasional pertambangan, serta penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk penyampaian laporan dan rekomendasi pada pemerintah pusat apabila ditemukan pelanggaran atau kondisi yang memerlukan tindak lanjut. Dalam praktiknya, sinergi keduanya diwujudkan melalui pertukaran data dan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan inspeksi bersama dalam kasus khusus, serta forum koordinasi teknis guna memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan, rencana reklamasi, dan kondisi faktual di lapangan, meskipun kewenangan penindakan strategis dan penetapan langkah hukum tetap berada pada pemerintah pusat melalui struktur Inspektur Tambang.³⁰

Bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S. T., M. Si., memaparkan bahwasanya, terkait data informasi terkait jumlah lubang tambang yang sudah ataupun yang

³⁰ *Ibid.*

belum direklamasi oleh perusahaan penambang, perlu kami sampaikan bahwa data itu tidak bisa disampaikan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur sebab berada di luar lingkup kewenangan kami. Secara kelembagaan dan administratif, kewenangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun, memverifikasi, serta mempublikasikan data resmi terkait status reklamasi lubang tambang adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang kewenangan utama di sektor pertambangan. Sehubungan dengan hal itu, tiap-tiap permintaan data yang bersifat agregat ataupun spesifik terkait pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebaiknya diajukan secara langsung pada kementerian dimaksud agar informasi yang didapat bersumber dari kewenangan yang berwenang dan memiliki validitas administratif.

Selanjutnya, Bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S. T., M. Si., memaparkan bahwasanya indikator atau standar yang digunakan Dinas ESDM dalam menilai keberhasilan pemulihan lingkungan hidup pascatambang Batubara mengacu pada dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang sudah disetujui, dengan penilaian yang memuat aspek administratif dan teknis. Evaluasi dilakukan pada kesesuaian penataan akhir lahan (*landform*) termasuk stabilitas lereng, sistem drainase, dan pengendalian erosi; pelaksanaan *backfilling* dan penutupan lubang tambang apabila diwajibkan; keberhasilan revegetasi yang diukur melalui persentase tumbuh, kerapatan, dan kesesuaian jenis tanaman; perbaikan kualitas tanah agar mendukung fungsi ekologis; serta pengelolaan kualitas air, terlebih pengendalian air asam tambang dan pemenuhan baku mutu lingkungan. Di lain sisi, dinilai pula aspek keselamatan dan pengamanan lokasi bekas tambang serta kesesuaian seluruh pelaksanaan aktivitas dengan komitmen dalam dokumen AMDAL dan rencana pascatambang. Penilaian ini menjadi dasar untuk menentukan tingkat keberhasilan pemulihan, pengembalian jaminan reklamasi atau pascatambang, ataupun penetapan kewajiban perbaikan lanjutan apabila masih ditemukan ketidaksesuaian.³¹

Bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S. T., M. Si., juga memberikan penjelasan, dalam menjalankan pengawasan dan penegakan kewajiban pemulihan lingkungan hidup oleh perusahaan pertambangan batu bara, Dinas ESDM umumnya menghadapi sejumlah kendala struktural, teknis, dan yuridis. Pertama, keterbatasan kewenangan pasca pengalihan sebagian besar urusan pertambangan ke pemerintah pusat menyebabkan ruang gerak daerah dalam penindakan menjadi terbatas, sehingga fungsi pengawasan lebih bersifat administratif dan koordinatif. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta dukungan sarana dan prasarana teknis, terlebih untuk menjangkau lokasi tambang yang luas dan terpencil, turut memengaruhi intensitas dan efektivitas pengawasan lapangan. Ketiga masih ditemukannya perusahaan yang tidak kooperatif, terlambat menyampaikan laporan, atau bahkan tidak lagi aktif beroperasi, menyulitkan proses penegakan kewajiban pemulihan. Di lain sisi, potensi tumpang tindih regulasi dan koordinasi lintas

³¹ *Ibid.*

instansi juga bisa memperlambat pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, kendala itu memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kejelasan kewenangan, serta sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam kerangka penegakan hukum lingkungan yang konsisten.

Apabila Dinas ESDM menemukan perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang, maka tindak lanjut dilakukan melalui tahapan administratif dan koordinatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S. T., M. Si., memaparkan bahwasanya langkah awal berupa evaluasi dan verifikasi lapangan untuk memastikan adanya ketidaksesuaian antara rencana yang sudah disetujui dengan kondisi faktual, kemudian diikuti pemberian teguran tertulis atau peringatan administratif agar perusahaan memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu khusus. Jika ketidakpatuhan berlanjut, bisa diterapkan sanksi administratif yang lebih tegas sesuai kewenangan, termasuk penghentian sementara aktivitas atau rekomendasi pembekuan ataupun pencabutan izin pada instansi berwenang. Di lain sisi, jaminan reklamasi atau jaminan pascatambang bisa dicairkan untuk membiayai pemulihan apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya, dan dalam hal perusahaan tidak lagi aktif atau tidak diketahui keberadaannya, Dinas akan melaporkan pada pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan utama untuk penetapan langkah hukum dan kebijakan lanjutan.

Bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S. T., M. Si., juga menjelaskan agar pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup pertambangan batu bara di Kalimantan Timur lebih optimal, Dinas ESDM perlu memperkuat sejumlah upaya strategis dan kebijakan kelembagaan. Pertama, penguatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta pemanfaatan teknologi digital seperti sistem monitoring berbasis data spasial dan citra satelit untuk memantau progres reklamasi secara real time. Kedua, optimalisasi sistem evaluasi dan verifikasi keberhasilan reklamasi dengan standar yang lebih terukur, transparan, dan berbasis kinerja ekologis, bukan sekadar administratif. Ketiga, penguatan koordinasi vertikal dengan Kementerian ESDM dan horizontal dengan instansi lingkungan hidup guna memastikan sinkronisasi data, penegakan sanksi, dan tindak lanjut hukum berjalan efektif. Keempat, peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui akses informasi terkait status reklamasi dan pascatambang untuk memperkuat kontrol sosial.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S.T., M.Si., Selaku Analis Kebijakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, bisa diambil kesimpulan bahwa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan kebijakan pembagian kewenangan pemerintahan, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur berperan dalam fungsi pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang, sementara

³² *Ibid.*

kewenangan teknis dan penindakan strategis tetap berada pada pemerintah pusat melalui Inspektur Tambang di bawah Kementerian ESDM. Prosedur pengawasan dilakukan sejak tahap evaluasi dan persetujuan rencana reklamasi serta pascatambang, penempatan jaminan keuangan, hingga inspeksi lapangan dan penilaian keberhasilan pemulihan berdasarkan aspek penataan lahan, revegetasi, kualitas tanah dan air, keselamatan, serta kesesuaian dengan dokumen AMDAL. Koordinasi antara Dinas ESDM dan Inspektur Tambang berlangsung melalui pertukaran data, inspeksi bersama, dan pelaporan, meskipun data resmi terkait jumlah lubang tambang yang direklamasi menjadi kewenangan kementerian. Dalam pelaksanaannya, Dinas menghadapi kendala keterbatasan kewenangan, sumber daya, serta perusahaan yang tidak kooperatif, sehingga tindak lanjut dilakukan secara bertahap melalui teguran administratif, rekomendasi sanksi, hingga pencairan jaminan reklamasi dan pelaporan pada pemerintah pusat. Untuk mengoptimalkan pemulihan lingkungan, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi pengawasan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan aktivitas pertambangan.³³

2. Tanggung Jawab Kantor Pengawasan Inspektur Tambang Kalimantan

Timur pada pemulihan lingkungan hidup Pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun Hasil dari wawancara Penulis dengan Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM., Selaku narasumber dari Kantor Pengawas Inspektur Tambang Kaltim sebagai berikut:

Adapun hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis memiliki keterkaitan dengan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Pada Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu bara di Provinsi Kalimantan Timur, memberikan banyak temuan penting. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM., selaku Narasumber Inspektur Tambang penempatan KALTIM pada tanggal 19 Januari 2026.³⁴ Pelaksanaan wawancara

³³ *Ibid.*

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM., Selaku Narasumber Inspektur Tambang Penempatan KALTIM pada tanggal 19 Januari 2026.

bertempat di Kantor Inspektur Tambang Penempatan KALTIM, yang beralamat di Perumahan Bukit Mediterania, Rukan C20, Air Putih, Kec, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara itu, Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM., memaparkan bahwasanya, pemahaman pemerintah provinsi Kalimantan Timur terkait tanggung jawabnya dalam pemulihan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan batu bara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni dalam proses pengawasan ditemukan adanya lubang tambang yang belum direklamasi, langkah awal yang ditempuh adalah melakukan identifikasi dan klasifikasi pada jenis lubang itu. Tahapan ini krusial untuk menentukan status lubang tambang, apakah bersifat sementara sebagai bagian dari tahapan operasional yang masih berlangsung, atau permanen yang seharusnya sudah memasuki fase reklamasi atau penutupan tambang. Klasifikasi itu menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut pengawasan, kewajiban pemegang izin, serta potensi penerapan sanksi administratif ataupun langkah korektif lainnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila lubang tambang yang ditemukan dalam aktivitas pengawasan dikategorikan sebagai lubang sementara yang masih berada dalam tahapan operasional penambangan, maka perusahaan pemegang izin usaha pertambangan secara hukum tetap memikul kewajiban untuk melaksanakan penimbunan kembali (*backfilling*) sebagai bagian integral dari kewajiban reklamasi.³⁵ Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan konsekuensi normatif dari prinsip pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab pada lingkungan. Pelaksanaan *backfilling* dimaksudkan untuk memulihkan kondisi fisik lahan dengan cara mengisi kembali bukaan tambang menggunakan material yang sesuai, sehingga konfigurasi lahan bisa dikembalikan sedekat mungkin dengan kondisi awal sebelum aktivitas penambangan dilakukan atau sekurang-kurangnya selaras dengan rencana reklamasi yang sudah disetujui oleh kewenangan berwenang. Pada tahap akhir masa operasi pertambangan bisa timbul kondisi khusus di mana lubang tambang tidak lagi memungkinkan untuk dilakukan penutupan, terlebih sebab material batuan penutup (*overburden*) sudah habis dimanfaatkan selama proses penambangan berlangsung. Dalam situasi demikian, lubang itu secara administratif dan teknis dikategorikan sebagai lubang bekas tambang. Pada lubang dengan karakteristik itu, kewenangan pengawas akan melakukan penelaahan komprehensif dengan merujuk pada dokumen perizinan dan dokumen lingkungan yang relevan, termasuk Analisis Terkait Dampak Lingkungan (AMDAL), rencana reklamasi, rencana pascatambang, serta persetujuan lingkungan lainnya yang sudah disahkan sebelumnya. Proses evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara kondisi faktual di lapangan dengan komitmen dan rencana yang sudah memperoleh persetujuan

³⁵ *Ibid.*

pemerintah, sekaligus memastikan apakah keberadaan lubang yang tidak ditutup itu memang sudah direncanakan dan disetujui sebagai bagian dari skema pascatambang, atau justru merupakan bentuk ketidakpatuhan pada kewajiban reklamasi yang sudah ditetapkan.

Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM., memaparkan bahwasanya, Kebijakan atau program yang sudah dijalankan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam upaya pemulihan lingkungan hidup pada wilayah bekas pertambangan batu bara, yakni dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan perusahaan pertambangan yang sudah lama menghentikan aktivitas operasionalnya, tidak lagi memperlihatkan aktivitas usaha, atau bahkan tidak diketahui keberadaan ataupun identitas pengelola serta pemilikinya, tetapi masih meninggalkan lubang bekas tambang yang berpotensi menimbulkan risiko bagi keselamatan masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup, maka langkah administratif yang ditempuh oleh kewenangan pengawas daerah adalah menyampaikan laporan resmi pada pemerintah pusat. Pelaporan itu dilakukan melalui surat resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif sekaligus sebagai mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mengingat kewenangan utama dalam pengelolaan sektor pertambangan berada pada pemerintah pusat. Dalam konteks pemulihan lingkungan hidup di wilayah bekas pertambangan batu bara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga sudah melaksanakan sejumlah kebijakan dan program. Upaya itu antara lain dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada pelaksanaan reklamasi dan aktivitas pascatambang, inventarisasi serta pendataan lubang bekas tambang, serta mendorong perusahaan pertambangan untuk melaksanakan kewajiban reklamasi dan revegetasi lahan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lain sisi, pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan lubang bekas tambang yang ditinggalkan oleh perusahaan, termasuk kemungkinan penetapan status lahan, pelaksanaan pemulihan lingkungan oleh negara apabila pihak perusahaan tidak lagi bertanggung jawab, serta penerapan langkah hukum pada pihak yang masih bisa dimintai pertanggungjawaban. Melalui langkah-langkah itu, diharapkan proses pemulihan lingkungan hidup pada wilayah bekas pertambangan bisa dijalankan secara lebih efektif guna mengurangi dampak kerusakan lingkungan sekaligus melindungi keselamatan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.

Kemudian, Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM., memaparkan bahwasanya mekanisme pengawasan pada pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Timur dijalankan melalui koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terlebih Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, dengan pengawas teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral seperti Inspektur Tambang.³⁶ Mekanisme pengawasan

³⁶ *Ibid.*

ini bermaksud untuk memastikan bahwa tiap-tiap perusahaan pertambangan melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pemulihan lingkungan sesudah aktivitas penambangan berlangsung. Pengawasan pada dasarnya dimulai sejak tahap perencanaan. Tiap-tiap perusahaan pertambangan wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebelum melaksanakan aktivitas operasi produksi. Dokumen itu kemudian dievaluasi oleh instansi yang berwenang untuk memastikan bahwa rencana pemulihan lingkungan sudah selaras dengan ketentuan hukum dan standar teknis yang berlaku. Evaluasi ini penting agar aktivitas pertambangan sejak awal sudah mempertimbangkan upaya pemulihan kondisi lingkungan sesudah aktivitas penambangan selesai. Selain pengawasan pada dokumen perencanaan, pemerintah juga melakukan pengawasan secara langsung di lapangan. Pengawasan ini dilakukan melalui aktivitas inspeksi atau pemeriksaan lokasi pertambangan untuk menilai pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam aktivitas itu, pengawas akan menilai sejumlah aspek, seperti penataan kembali lahan bekas tambang, stabilitas tanah, pengelolaan air tambang, serta keberhasilan penanaman kembali vegetasi pada area yang sudah direklamasi. Hasil pemeriksaan lapangan kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan pada kewajiban reklamasi dan pascatambang. Di lain sisi, perusahaan pertambangan juga diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala terkait perkembangan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Laporan itu diverifikasi oleh pemerintah untuk memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi yang ada di lapangan. Apabila dalam proses pengawasan ditemukan perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi atau pascatambang selaras dengan ketentuan yang berlaku, maka pemerintah bisa memberikan teguran administratif, peringatan, atau merekomendasikan penerapan sanksi selaras dengan peraturan perundang-undangan. Pelaporan itu sangat penting sebab kewenangan untuk melakukan penindakan, termasuk aspek penegakan hukum serta penetapan langkah-langkah lanjutan, secara atributif berada sepenuhnya pada pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan utama di sektor pertambangan. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah atau aparat pengawas di wilayah hanya berperan dalam menyampaikan informasi dan rekomendasi administratif, di lain sisi keputusan strategis terkait tindak lanjut sepenuhnya ditentukan oleh instansi pusat selaras dengan mandat normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal itu, segala bentuk tindakan lanjutan, baik berupa penelusuran dan pembebanan tanggung jawab pada pihak yang berwenang, penetapan status hukum atas lahan bekas tambang, ataupun perumusan langkah teknis dan kebijakan penanganan lainnya, akan diputuskan melalui mekanisme kelembagaan di tingkat pusat guna menjamin kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta pertanggungjawaban dalam penyelesaian permasalahan itu.³⁷

Dalam praktiknya, Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM., memaparkan bahwasanya penerapan ketentuan pemulihan lingkungan hidup

³⁷ *Ibid.*

selaras dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Timur sudah dijalankan melalui sejumlah kebijakan pengawasan, pengendalian, dan pemulihan lingkungan oleh pemerintah daerah. Ketentuan itu pada dasarnya memaparkan bahwasanya tiap-tiap pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan wajib melakukan pemulihan pada kondisi lingkungan yang terdampak. Dalam konteks aktivitas pertambangan batu bara, implementasi ketentuan itu terlihat melalui upaya pemerintah daerah, terlebih melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan, verifikasi pada rencana pemulihan lingkungan, serta penegakan kewajiban perusahaan untuk memperbaiki lahan bekas tambang. Di lain sisi, pemerintah daerah juga melakukan inventarisasi lubang bekas tambang, mendorong percepatan reklamasi dan revegetasi lahan, serta berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penanganan kasus perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, seperti keberadaan lubang bekas tambang yang belum direklamasi, keterbatasan pengawasan, serta adanya perusahaan yang tidak lagi beroperasi tetapi meninggalkan kewajiban pemulihan lingkungan. Sehubungan dengan hal itu, penerapan ketentuan pemulihan lingkungan hidup itu bisa dikatakan sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan penegakan hukum agar tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bisa tercapai secara lebih optimal.

Adapun Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tanggung jawab pemulihan lingkungan hidup di kawasan pertambangan batu bara yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM., bahwa pada dasarnya bersifat kompleks dan melibatkan sejumlah aspek kelembagaan, teknis, serta yuridis. Salah satu kendala utama adalah masih ditemukannya perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang secara optimal, bahkan ada perusahaan yang sudah berhenti beroperasi atau tidak lagi diketahui keberadaannya tetapi masih meninggalkan lubang bekas tambang. Kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah dalam menuntut pertanggungjawaban pihak perusahaan pada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.³⁸ Di lain sisi, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam sektor pertambangan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menjadi tantangan tersendiri, sebab sebagian besar kewenangan pengelolaan pertambangan berada pada pemerintah pusat. Kendala lainnya memuat keterbatasan sumber daya pengawas, luasnya wilayah pertambangan yang harus diawasi, serta kompleksitas kondisi ekologis pada lahan bekas tambang yang memerlukan proses pemulihan jangka panjang. Sehubungan dengan hal itu, upaya pemulihan lingkungan hidup di wilayah pertambangan batu bara di Kalimantan

³⁸ *Ibid.*

Timur memerlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih efektif pada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pemulihan lingkungan.

Bentuk koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten/kota dalam pemulihan lingkungan hidup pascatambang yang sudah dijelaskan Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM., pada umumnya dilakukan melalui mekanisme pembagian peran dan kerja sama kelembagaan dalam pengawasan, pengendalian, serta penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Pemerintah provinsi, melalui instansi teknis seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, berperan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan reklamasi dan pascatambang serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan dan penegakan kewajiban perusahaan pertambangan. Di lain sisi, pemerintah kota atau kabupaten memiliki peran dalam pemantauan kondisi lingkungan di wilayahnya, menyampaikan laporan atau informasi terkait keberadaan lubang bekas tambang, serta menindaklanjuti dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Melalui koordinasi itu, pertukaran data, pelaporan kondisi lapangan, serta penyusunan langkah penanganan bisa dilakukan secara lebih terintegrasi. Sehubungan dengan hal itu, kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup pascatambang, terlebih dalam memastikan bahwa wilayah bekas pertambangan bisa dipulihkan secara bertahap dan tidak lagi menimbulkan risiko bagi masyarakat ataupun lingkungan.³⁹

Kemudian peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup akibat pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menurut Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM., merupakan unsur penting dalam mendukung efektivitas perlindungan lingkungan. Dalam praktiknya, masyarakat bisa berperan sebagai pihak yang melakukan pemantauan pada kondisi lingkungan di sekitar wilayah pertambangan, seperti melaporkan keberadaan lubang bekas tambang, pencemaran air, ataupun kerusakan lahan pada pemerintah daerah atau instansi yang berwenang. Partisipasi ini selaras dengan prinsip keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan selaras dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan hak pada masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, serta turut serta dalam upaya perlindungan lingkungan. Di lain sisi, masyarakat juga bisa terlibat dalam aktivitas rehabilitasi lingkungan, seperti program penanaman kembali vegetasi pada lahan bekas tambang, serta dalam pengawasan sosial pada pelaksanaan kewajiban reklamasi oleh perusahaan pertambangan. Melalui keterlibatan itu, masyarakat tidak hanya menjadi pihak

³⁹ *Ibid.*

yang terdampak, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendorong perusahaan pertambangan untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara lebih bertanggung jawab.

Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM. memaparkan bahwasanya transparansi dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyampaikan informasi terkait kondisi lingkungan dan upaya pemulihannya pada publik pada dasarnya sudah dilakukan melalui pemanfaatan sejumlah media komunikasi digital, termasuk media sosial dan situs resmi pemerintah daerah. Melalui kanal itu, pemerintah daerah dan instansi teknis seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur berupaya menyampaikan informasi terkait kebijakan, aktivitas pengawasan pertambangan, program reklamasi dan rehabilitasi lingkungan, serta sejumlah langkah pemerintah dalam menangani dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan batu bara. Penyampaian informasi ini bermaksud untuk memberikan akses pada masyarakat agar bisa mengetahui kondisi lingkungan di daerahnya sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan. Meskipun demikian, tingkat transparansi dan pertanggungjawaban itu masih perlu terus ditingkatkan, terlebih dalam hal penyajian data yang lebih terbuka, rinci, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga informasi terkait kondisi lingkungan dan proses pemulihannya bisa diakses secara lebih efektif serta bisa memperkuat kepercayaan publik pada kinerja pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Timur.

Langkah yang perlu diperkuat atau diperbaiki agar pelaksanaan tanggung jawab pemulihan lingkungan hidup akibat pertambangan batu bara di Kalimantan Timur bisa berjalan lebih efektif berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menurut Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM., Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu memperkuat sejumlah aspek penting yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan, koordinasi kelembagaan, serta penegakan hukum. Penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pemantauan pada pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pertambangan. Di lain sisi, koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota juga perlu ditingkatkan agar proses pengendalian dan pemulihan lingkungan bisa dilakukan secara lebih terpadu.⁴⁰ Pemerintah daerah juga perlu mendorong penerapan sanksi administratif ataupun hukum secara tegas pada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan. Upaya lain yang penting adalah meningkatkan keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan, sehingga masyarakat bisa turut mengawasi kondisi wilayah bekas tambang. Dengan memperkuat sejumlah langkah itu, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemulihan lingkungan hidup di sektor pertambangan

⁴⁰ *Ibid.*

diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM., selaku pihak Inspektur Tambang Kaltim, bisa diambil kesimpulan bahwa pengawasan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Inspektur Tambang di bawah Kementerian ESDM yang bekerja berdasarkan penugasan resmi, termasuk di Kalimantan Timur. Tiap-tiap temuan lubang tambang diklasifikasikan untuk menentukan kewajiban reklamasi, seperti *backfilling* bagi lubang sementara, atau dievaluasi berdasarkan dokumen perizinan dan lingkungan apabila sudah menjadi lubang bekas tambang. Jika perusahaan tidak lagi beroperasi atau tidak diketahui keberadaannya tetapi meninggalkan lubang berbahaya, aparat daerah melaporkannya pada pemerintah pusat, sebab seluruh kewenangan penindakan dan penetapan langkah lanjutan berada pada instansi pusat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMULIHAN

LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN BATU BARA

BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP

1. Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam setiap aktivitas pertambangan, pada dasarnya tidak dapat dihindari terjadinya perubahan dan kerusakan terhadap kondisi lingkungan hidup, baik yang bersifat fisik, kimia, maupun biologis. Dampak tersebut mencakup degradasi lahan, penurunan kualitas air, serta terganggunya keseimbangan ekosistem di sekitar wilayah tambang. Oleh karena itu, keberadaan kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup menjadi suatu konsekuensi yang melekat pada pihak perusahaan pertambangan. Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan moral yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai pelaku usaha pertambangan. Secara khusus, pada tahap pasca-tambang, perusahaan memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan upaya reklamasi dan rehabilitasi lingkungan secara terencana, sistematis, dan

berkelanjutan, guna mengembalikan fungsi lingkungan hidup agar dapat mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemulihan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan batu bara bisa dianalisis melalui teori tanggung jawab hukum, yang menekankan bahwa tiap-tiap subjek hukum yang memiliki kewenangan dan kewajiban hukum atas suatu tindakan atau kebijakan harus menanggung konsekuensi hukum apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang timbul darinya. Dalam konteks ini, negara melalui pemerintah daerah bertindak sebagai pemegang kewenangan publik untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selaras dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga kewenangan itu secara yuridis juga melahirkan tanggung jawab hukum untuk memastikan pemulihan lingkungan saat terjadi kerusakan akibat aktivitas pertambangan.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam kapasitasnya sebagai otoritas pengawas diwujudkan melalui pemberian teguran administratif dan penerbitan surat peringatan kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan hidup. Tindakan tersebut merupakan bagian dari pengendalian, yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha agar segera melaksanakan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan pada wilayah pertambangan batu bara. Upaya ini diharapkan selaras

dengan komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya telah disetujui oleh otoritas berwenang.

Apabila perusahaan tetap tidak mengindahkan teguran maupun peringatan yang telah diberikan, pemerintah provinsi akan mengambil langkah lanjutan berupa pelaporan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pelaporan tersebut dimaksudkan agar instansi terkait di tingkat pusat dapat melakukan penindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan penerapan sanksi administratif yang lebih tegas guna menjamin terlaksananya kewajiban pemulihan lingkungan hidup oleh perusahaan pertambangan.

Selanjutnya, pemahaman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggung jawab pemulihan lingkungan hidup akibat pertambangan batu bara, selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diwujudkan melalui mekanisme pengawasan yang diawali dengan proses identifikasi dan klasifikasi pada lubang tambang yang ditemukan di lapangan. Tahapan ini dilakukan untuk menentukan status lubang tambang, apakah masih merupakan bagian dari proses operasional yang bersifat sementara atau sudah termasuk dalam kategori lubang bekas tambang yang seharusnya direklamasi. Apabila lubang tambang masih berada dalam tahap operasional, maka perusahaan pemegang izin tetap berkewajiban melakukan penimbunan kembali (*backfilling*) sebagai bagian dari kewajiban reklamasi guna memulihkan kondisi fisik lahan. Tetapi, dalam

kondisi khusus di akhir masa operasi pertambangan, ada kemungkinan lubang tambang tidak bisa ditutup sebab keterbatasan material penutup, sehingga dikategorikan sebagai lubang bekas tambang. Dalam situasi itu, kewenangan pengawas akan melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan merujuk pada dokumen perizinan dan dokumen lingkungan seperti AMDAL, rencana reklamasi, dan rencana pascatambang untuk memastikan apakah kondisi itu sudah direncanakan dan disetujui sebelumnya atau justru merupakan bentuk ketidakpatuhan perusahaan pada kewajiban pemulihan lingkungan. Sehubungan dengan hal itu, proses pengawasan dilakukan secara administratif dan teknis guna memastikan bahwa aktivitas pertambangan tetap dijalankan selaras dengan prinsip pengelolaan lingkungan

Kewajiban penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bisa dianalisis melalui teori perlindungan lingkungan berkelanjutan yang berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan. Teori ini menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem bagi generasi masa kini ataupun generasi mendatang. Sehubungan dengan hal itu, kewajiban pemerintah provinsi tidak hanya terbatas pada pengawasan pada pelaku usaha, tetapi juga mencerminkan peran negara sebagai penjamin keberlanjutan lingkungan melalui penegakan hukum, penerapan sanksi administratif, serta intervensi langsung apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pemulihan. Sehubungan dengan hal itu, tanggung jawab pemerintah dalam proses pemulihan

lingkungan hidup merupakan bagian dari strategi hukum dan kebijakan publik untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tetap berada dalam kerangka perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemulihan ekosistem.gan yang bertanggung jawab.

Pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam menegakkan hukum administratif, seperti pemberian teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin lingkungan. Di lain sisi, pemerintah daerah juga berperan dalam mendukung penegakan hukum perdata dan pidana melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum. Hal ini selaras dengan prinsip *polluter pays principle* yang diatur dalam UU PPLH, di mana pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Aspek pengawasan dan koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting mengingat kompleksitas aktivitas pertambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan sejumlah instansi terkait, seperti dinas lingkungan hidup, dinas energi dan sumber daya mineral, serta pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemulihan lingkungan berjalan secara terpadu dan tidak tumpang tindih. Di lain sisi, pemerintah provinsi juga berkewajiban menyediakan sistem informasi lingkungan hidup yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk keterbukaan pada publik.

UU PPLH menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan

aktivitas pertambangan serta dalam proses pemulihan lingkungan. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Perubahan kewenangan dalam sektor pertambangan batu bara di Indonesia mencerminkan penataan ulang tugas antara pemerintah daerah dan pusat dalam rangka sentralisasi kewenangan. Perubahan ini merupakan implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara normatif menata ulang distribusi urusan pemerintahan, terlebih dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam hal ini, pemerintah provinsi diberikan kewenangan administratif dan perizinan sebagai perpanjangan tangan dari pada pemerintah pusat. Hal ini menjadikan pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan untuk aspek pembinaan dan pengawasan teknis. Terkait penindakan seperti pemberian sanksi administratif pada pemegang IUP, ataupun pengusaha berada di tangan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian ESDM.

Lebih lanjut, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, terjadi re-sentralisasi kewenangan. Undang-undang ini secara jelas menarik kembali sebagian besar kewenangan pengelolaan izin pertambangan, baik komoditas batu bara ataupun mineral lainnya, termasuk mineral bukan logam. Kebijakan ini didasari oleh kebutuhan dalam peningkatan efektivitas pengawasan, harmonisasi regulasi, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan

Dampak dari perubahan itu antara lain semakin terbatasnya ruang kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Kewenangan yang ada pada Pemerintah provinsi terbatas pada perizinan komoditas mineral bukan logam dan batuan saja. Di lain sisi, fungsi pembinaan dan pengawasan tetap menjadi tugas Pemerintah Pusat melalui Inspektur Tambang, yang memastikan bahwa seluruh aktivitas pertambangan berjalan selaras dengan kaidah pertambangan yang baik.

2. Kendala Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara

Kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemulihan lingkungan hidup akibat pertambangan batu bara merupakan persoalan yang bersifat multidimensional, memuat aspek ekologis, yuridis, administratif, hingga sosial-ekonomi. Kompleksitas ini tidak hanya disebabkan oleh besarnya skala kerusakan lingkungan, tetapi juga oleh lemahnya integrasi kebijakan, keterbatasan pengawasan, serta dinamika kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat.

Secara ekologis, salah satu kendala utama terletak pada tingkat kerusakan lingkungan yang sangat tinggi akibat metode pertambangan terbuka (*open pit*). Metode ini mengakibatkan perubahan drastis pada struktur tanah, topografi, serta sistem hidrologi, sehingga proses pemulihan membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Aktivitas pengupasan tanah hingga kedalaman khusus menyebabkan hilangnya lapisan tanah subur, sehingga kemampuan lahan untuk kembali produktif menjadi sangat terbatas. Di lain sisi, perubahan sifat kimia dan

fisik tanah, seperti penurunan kesuburan serta terganggunya keseimbangan air tanah dan permukaan, semakin memperumit proses reklamasi dan revegetasi. Dalam banyak kasus, bahkan saat reklamasi sudah dilakukan, tingkat keterpulihan ekosistem masih tertinggal dibandingkan dengan kondisi awal sebelum penambangan.

Secara kelembagaan, salah satu kendala utama terletak pada disharmoni kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Inspektur Tambang yang berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan teknis, sementara sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan berada pada pemerintah provinsi melalui Dinas ESDM. Fragmentasi kewenangan ini menimbulkan kompleksitas koordinasi yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan pada kewajiban reklamasi dan pascatambang. Dalam praktiknya, tiap-tiap tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang harus berdasarkan surat penugasan dari pusat, sehingga mengurangi fleksibilitas dan responsivitas dalam menangani permasalahan di lapangan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketergantungan struktural yang bisa memperlambat proses pengambilan keputusan, terlebih dalam situasi yang memerlukan penanganan cepat pada potensi kerusakan lingkungan.

Pelaksanaan pengawasan dan penegakan kewajiban pemulihan lingkungan hidup oleh perusahaan pertambangan batu bara yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi sejumlah kendala yang bersifat yuridis. Kendala itu terlebih memiliki keterkaitan dengan terbatasnya kewenangan pemerintah daerah sesudah sebagian urusan pertambangan

dialihkan pada pemerintah pusat, sehingga peran daerah lebih menitikberatkan pada pengawasan administratif dan koordinasi. Di lain sisi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana teknis, luasnya wilayah pertambangan, dan adanya perusahaan yang kurang kooperatif atau tidak lagi beroperasi turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Kondisi ini diperparah oleh potensi tumpang tindih regulasi serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, kejelasan pembagian kewenangan, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penegakan hukum lingkungan.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pemulihan lingkungan hidup di kawasan pertambangan batu bara bisa dianalisis melalui teori kewenangan. Teori ini memaparkan bahwasanya kekuasaan hukum yang diberikan pada suatu lembaga pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk berfungsi di bidang tertentu, baik melalui atribusi, delegasi, atau mandate dikenal dengan kewenangan. Dalam konteks pengelolaan pertambangan, kewenangan pemerintah daerah terutama berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah pusat memperoleh sebagian besar tanggung jawab strategis dalam administrasi dan perizinan pertambangan. Hal ini mempersulit pemerintah daerah untuk memantau, mengawasi, dan menuntut perusahaan yang melanggar kewajiban pemulihan lingkungan. Dalam perspektif teori kewenangan, kondisi itu memperlihatkan

bahwa efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah daerah sangat bergantung pada kejelasan dan distribusi kewenangan yang diatur dalam sistem hukum, sehingga kendala yang muncul bukan hanya bersifat teknis dan kelembagaan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan batasan yuridis kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi dalam mengendalikan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Sehubungan dengan hal itu, penyelesaian permasalahan pemulihan lingkungan di wilayah pertambangan memerlukan penguatan koordinasi dan sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemulihan lingkungan bisa berjalan secara lebih efektif.

Dari aspek teknis dan administratif, kendala signifikan juga muncul dalam hal ketersediaan dan validitas data reklamasi. Pemerintah daerah seringkali menghadapi keterbatasan data yang akurat dan terverifikasi terkait sejauh mana perusahaan tambang sudah melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan. Padahal, data itu merupakan instrumen penting dalam evaluasi kebijakan dan pengawasan implementasi reklamasi. Tanpa basis data yang kuat, proses monitoring menjadi tidak efektif, sehingga berpotensi menimbulkan manipulasi laporan atau ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan administrasi.

Selanjutnya, kendala yuridis dan kelembagaan juga menjadi faktor penting. Ada persoalan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan, terlebih sesudah adanya perubahan regulasi yang memperkuat sentralisasi kewenangan di tingkat nasional. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah provinsi dalam melakukan penegakan hukum secara langsung pada pelanggaran lingkungan. Di lain sisi, masih

maraknya aktivitas pertambangan ilegal menjadi hambatan serius, sebab aktivitas itu berada di luar pengawasan formal dan seringkali tidak disertai kewajiban reklamasi. Dalam kondisi demikian, upaya pemulihan menjadi kontradiktif sebab kerusakan terus berlangsung sementara rehabilitasi belum optimal.

Di lain sisi, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala signifikan yang secara langsung memengaruhi efektivitas pengawasan. Jumlah Inspektur Tambang yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah pertambangan dan banyaknya izin usaha pertambangan yang harus diawasi. Karakteristik geografis Kalimantan Timur yang luas dan didominasi oleh wilayah terpencil turut memperburuk kondisi ini, sebab aksesibilitas yang terbatas menyebabkan intensitas pengawasan menjadi tidak merata. Lebih lanjut, variasi kompetensi teknis di antara inspektur juga menjadi faktor penghambat, terlebih dalam mengevaluasi keberhasilan reklamasi yang membutuhkan pendekatan interdisipliner, memuat aspek geoteknik, hidrologi, hingga ekologi lanskap. Sehubungan dengan hal itu, keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia secara simultan berkontribusi pada lemahnya pengawasan lingkungan pascatambang.

Rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan pertambangan pada kewajiban lingkungan dan fenomena ditinggalkannya lubang tambang bisa dianalisis melalui teori pasca tambang yang menekankan bahwa aktivitas pertambangan tidak berhenti pada tahap eksploitasi sumber daya, tetapi harus diikuti dengan proses penutupan tambang, reklamasi, dan rehabilitasi lahan untuk mengembalikan fungsi ekologis dan sosial kawasan yang terdampak. Dalam perspektif teori ini, tiap-tiap perusahaan pertambangan memiliki kewajiban untuk merencanakan pemulihan

lingkungan sejak awal aktivitas tambang melalui rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan.

Di sisi lain, kendala koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Hubungan antara Inspektur Tambang dan Dinas ESDM provinsi pada dasarnya bersifat komplementer, tetapi dalam praktiknya seringkali berjalan secara parsial akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, baik dari segi anggaran, personel, ataupun infrastruktur pendukung. Kurangnya sinkronisasi dalam pertukaran data dan pelaksanaan pengawasan bersama berpotensi menciptakan celah pengawasan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa kendala Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemulihan lingkungan hidup pertambangan batu bara bersifat sistemik dan saling berkaitan. Sehubungan dengan hal itu, pemulihan lingkungan yang berkelanjutan bisa diwujudkan dengan mengimplementasikan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi data, serta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ialah sejumlah kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan pemaparan dalam pembahasan pada BAB III:

1. Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah memberikan teguran dan surat peringatan kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan hidup. Langkah ini berfungsi sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan perusahaan agar segera melakukan reklamasi sesuai dengan dokumen AMDAL yang telah disetujui. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, pemerintah provinsi akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada Kementerian ESDM untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi memperlihatkan bahwa upaya pemulihan lingkungan hidup belum berjalan secara optimal. Kendala itu bersifat multidimensional, memuat tingginya tingkat kerusakan ekologis akibat metode pertambangan terbuka, keterbatasan data dan kapasitas teknis, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, maraknya aktivitas pertambangan ilegal, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha pada kewajiban lingkungan. Di lain sisi, ketergantungan ekonomi daerah pada sektor batu bara juga menimbulkan dilema kebijakan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

B. Saran

Berikut ialah sejumlah saran yang bisa diberikan oleh penulis mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan:

1. Diharapkan harmonisasi kebijakan pusat–daerah yang jelas dalam pembagian kewenangan guna mencegah tumpang tindih serta kekosongan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, termasuk SDM, teknologi, dan anggaran, serta mengembangkan sistem informasi lingkungan yang terintegrasi dan transparan untuk meningkatkan pertanggungjawaban.
2. Diharapkan penguatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan evaluasi reklamasi serta pascatambang. Pemerintah perlu mengembangkan sistem basis data terpadu yang akurat, transparan, dan berbasis digital guna menjamin validitas informasi kondisi lahan dan meminimalisasi manipulasi data. Di lain sisi, peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengawasan publik, edukasi lingkungan, serta keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan penting untuk memperkuat transparansi, pertanggungjawaban, dan fungsi kontrol sosial pada aktivitas pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Assyifa Fauzia, Muhammad Nabil Makarim, Studi Literatur: Restorasi Lahan Pascatambang Batu Bara Di Kalimantan Timur, 2024.
- Dyah Suryaningtyas, dkk, Buku Pegangan untuk Praktik Terbaik dalam Reklamasi Tambang Darat Timah Aluvial di Indonesia, Institu Federal untuk Ilmu Kebumian dan Sumber Daya Alam, Bangka Belitung, 2019.
- Emil Salim, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan, UI Press, 2003.
- Fitrian Ardiansyah, Tantangan Tata Kelola Lingkungan Di Indonesia, 2015.
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajahmada Press, 2007.
- Ilmar Aminuddin, *Regierungsrecht*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, 2008.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hudali Mukti, Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah, DEEPUBLISH, 2022.
- Munaf, Yusri, Hukum Administrasi Negara, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, 2016.
- Nandang Alamsyah Deliarnoor, dkk, Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan, Unpad Press, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2019.
- Philipus M. Hadjon & Tatiek sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, 2005.
- Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta, 2012, hlm. 7
- Sarmidi, dkk, Reklamasi Lingkungan Pasca Tambang Berkelanjutan, Penamuda Media, Sleman, 2025.
- Syamsuddin Hasan, dkk, Strategi Menggandakan Nilai Ekonomi dan Sosial Pada Lahan Pasca Tambang Menuju Indonesia Emas 2045, Makassar, 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Pusat, 2020.

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia, 2009.

C. Jurnal

Dewi, Fitria, Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Dan Lingkungan*, 2019.

Gita Ranjani, Hendi Setiawan, *Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang*, *Lex Renaissance*, 2024.

Pappalardo, Kylie, *Responsibility Theory, in A New Framework for Intermediary Liability*, *Edward Elgar Publishing*, 2023.

Rubanenko, A. M., *Legal Responsibility in the Structure of the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons*, *Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs*, 2022.

Ranjani, Gita, Hendi Setiawan, *Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang*, *Lex Renaissance*, 2024


D. Internet

Tempo.co, 'Lubang Tambang Tewaskan Anak, JATAM: Pemerintah Abai', <<https://nasional.tempo.co/read/1430262/lubang-tambang-tewaskan-anak-jatam-pemerintah-abai>>, 2021

Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, 'Laporan Investigasi: Dampak Tambang Batu Bara Di Samarinda', <https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24686>, 2021


LAMPIRAN

A. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 1, Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur

B. Tanda Terima Surat Permohonan Bimbingan Penelitian Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI
Email: fahum@uwgm.ac.id Website: <https://fahum.uwgm.ac.id>

Nomor : g/UWGM/FH-B/1/2026
Lampiran : 1 (satu) Surat
Perihal : Penelitian Skripsi

Samarinda, 7 Januari 2026



Kepada Yth.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Provinsi Kalimantan Timur
di -
Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

Nama : Vincen Adi Febrian
NPM : 21.11.107.74201.031
Judul : "Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 
Dekan
Dede Muzali Mukti, S.H., M.H.
No. 2007.073.103

CP:
1. Vincen Adi Febrian : 082320762424
2. Denny Wirawan P. : 085250489932

KAMPUS BIRU
Gedung UWGM
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda
75124
Telp : (0541) 734291 - 737222
Fak : (0541) 736572

FAKULTAS HUKUM
Gedung CIL 1
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja
Samarinda
75124
Telp. 0541745167

Gambar 2, Tanda Terima Surat Permohonan Bimbingan Penelitian Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

C. Dokumentasi Penelitian



Gambar 3. Wawancara Bersama Bapak Dr. Ir. H. Andi Luthfi, S.T., M.Si., IPM.,
Selaku narasumber dari Kantor Pengawas Inspektur Tambang Kaltim



Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak Ibnu Gamal Purnawilaga, S. T., M. Si.,
Selaku Analis Kebijakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral

RIWAYAT HIDUP



Vincen Adi Febrian : lahir di Samarinda pada tanggal 07 Juni 2003, anak dari Bapak Jaini Imas dan Ibu Yuliana Gotti. Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar tahun 2009 s.d 2015 di SDN 029 Loa Janan Ilir Kota Samarinda, melanjutkan ke SMPN 15 Samarinda tahun 2015 s.d 2018. Kemudian melanjutkan ke SMAN 7 Samarinda pada tahun 2018 s.d 2021. Pada tahun 2021, terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Memperoleh Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) tahun 2021 s.d 2025. Berkat karunia dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, usaha dan disertai doa dari kedua orang tua, kakak, dan teman-teman saya, dalam menjalankan aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.